



## PUTUSAN

Nomor 295/Pid.B/2024/PN Kla

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

#### Terdakwa I

1. Nama lengkap : Riyanto Bin Kusman
2. Tempat lahir : Karyatani
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/10 Agustus 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Karyatani RT/RW 004/001 Desa Karya  
Mulya Sari Kecamatan Candipuro Kabupaten  
Lampung Selatan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

#### Terdakwa II

1. Nama lengkap : Rizki Nugroho als Kiki Bin Lukman Murad (alm)
2. Tempat lahir : Talang baru
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/10 Juni 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Katibung RT/RW 001/005 Desa Talang Baru  
Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung  
Selatan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal sejak tanggal 8 September 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan sejak tanggal 9 September 2024 masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2024 sampai dengan tanggal 7 November 2024

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 295/Pid.B/2024/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2025;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 295/Pid.B/2024/PN Kla tanggal 19 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 295/Pid.B/2024/PN Kla tanggal 19 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **RIYANTO Bin KUSMAN** dan Terdakwa II **RIZKI NUGROHO Als KIKI Bin LUKMAN MURAD (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **RIYANTO Bin KUSMAN** dan Terdakwa II **RIZKI NUGROHO Als KIKI Bin LUKMAN MURAD (Alm)** masing-masing berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Hasil Perkebunan sawit dengan berat 1.435kg**Dikembalikan Kepada Saksi Yorheza Rachmatshah Widi Bin Sutopo (Alm);**



- 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis pickup merk mitsubishi L 300 warna coklat tembakau dengan nopol BE 9746 tahun 1997 dengan no rangka L300DP-249093 dengan no mesin 4D56C-746679 atas nama Abdul Halim;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda empat jenis pickup merk mitsubishi L 300 warna coklat tembakau dengan nopol BE 9746 tahun 1997 dengan no rangka L300DP-249093 dengan no mesin 4D56C-746679 atas nama Abdul Halim;
- 1 (satu) dokumen BPKB kendaraan roda empat jenis pickup merk mitsubishi L 300 warna coklat tembakau dengan nopol BE 9746 tahun 1997 dengan no rangka L300DP-249093 dengan no mesin 4D56C-746679 atas nama Abdul Halim;

#### **Dikembalikan Kepada Saksi Kasturi Bin Ahmad**

- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Yamaha Vega R tanpa nopol warna merah hitam no mesin 509-1392344 no rangka MH3509204B39233;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda dua merk Yamaha Vega R warna merah hitam no mesin 509-1392344 no rangka MH3509204B39233;

#### **Dirampas untuk negara**

- 1 (satu) buah fotocopy dokumen sertifikat tanah Hak Milik dengan nomor 1373 yang berada di desa trans tanjungan kecamatan katibung kabupaten lampung Selatan dengan luas 10.210m2 atas nama Yorheza Rachmayshah Widi;;

#### **Tetap terlampir dalam berkas perkara**

- 1 (satu) bilah pisau egerek;

#### **Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar Terdakwa I **RIYANTO Bin KUSMAN** dan Terdakwa II **RIZKI NUGROHO Als KIKI Bin LUKMAN MURAD (Alm)** masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan permohonan Para Terdakwa secara lisan di dalam persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali semua perbuatan yang dilakukannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa tersebut diatas Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan selanjutnya Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Dakwaan**

**Bahwa Terdakwa Terdakwa I RIYANTO Bin KUSMAN bersama sama Terdakwa II RIZKI NUGROHO Als KIKI Bin LUKMAN MURAD (Alm) pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira jam 03.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan September tahun 2024 atau masih dalam tahun 2024 bertempat di Areal Perkebunan Sawit di Dusun Tegal Rejo RT/RW 21/09, Desa Trans Tanjungan, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara antara lain:**

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa II Rizki Nugroho Als Kiki Bin Lukman Murad (Alm) datang ke rumah terdakwa I Riyanto Bin Kusman, kemudian mengobrol dan di tengah obrolan terdakwa I Riyanto mengajak terdakwa II Rizki untuk melakukan pencurian di area perkebunan sawit dan disepakati oleh terdakwa II Rizki. Selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB kemudian Terdakwa I Riyanto dan Terdakwa II Rizki berkeliling di area perkebunan sawit dengan tujuan memilih buah sawit yang sudah layak dipanen dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R tanpa nopol warna merah hitam dengan nomor mesin : 509-1392344 nomor rangka : MH3509204B392333 milik terdakwa I Riyanto, sekira pukul 03.30 WIB sesampainya Terdakwa I Riyanto dan Terdakwa II Rizki di Perkebunan Sawit di Dusun Tegal Rejo, Desa Trans Tanjungan, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan milik Saksi Yorheza, kemudian tanpa sepengetahuan dan izin pemiliknya lalu terdakwa II Rizki mulai mengunduh atau memetik sawit dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau egrek jenis arit yang telah para terdakwa siapkan sebelumnya, sementara terdakwa I Riyanto mengumpulkan buah sawit yang telah diunduh oleh terdakwa II Rizki, setelah sawit-sawit terkumpul pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira pukul 04.00 WIB terdakwa I Riyanto menghubungi saksi Kasturi untuk meminjam mobil 1 (satu) unit mobil merk Mitshubishi jenis L-300 warna hitam dengan nopol :



BE 9716 JF nomor rangka : L300DP.249093 nomor mesin : 4d56c-746679 milik Saksi Kasturi. Selanjutnya terdakwa I Riyanto menuju ke rumah saksi Kasturi dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa I Riyanto untuk meminjam mobil tersebut dan menuju kembali ke areal perkebunan sawit milik saksi Yorheza dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Mitshubishi jenis L-300 warna hitam dengan nopol : BE 9716. Kemudian sesampainya di areal perkebunan sawit milik saksi Yorheza, terdakwa I Riyanto dan terdakwa II mulai mengangkut sawit-sawit ke dalam 1 (satu) unit mobil merk Mitshubishi jenis L-300 warna hitam kemudian pergi dari area perkebunan sawit dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Mitshubishi jenis L-300 warna hitam yang sudah terisi buah sawit seberat 1.435kg namun sekira pukul 04.30 WIB, terdakwa I Riyanto dan terdakwa II Rizki terpergok oleh saksi Syahrudin Bin Dul Somat dan Saksi M. Yusuf di jalan lintas desa Batu Liman Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan. Selanjutnya terdakwa I Riyanto dan terdakwa II Rizki diamankan pihak kepolisian beserta barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa I Riyanto dan Terdakwa II Rizki sebelumnya juga pernah mengambil sawit tanpa izin yang tidak para terdakwa ketahui pemiliknya pada tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 03.30 WIB di desa transtanjungan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan dengan berat 600kg dan berhasil dijual masing masing mendapat keuntungan dari hasil penjualan sebesar Rp. 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Atas perbuatan Terdakwa I RIYANTO Bin KUSMAN dan Terdakwa II RIZKI NUGROHO Als KIKI Bin LUKMAN MURAD (Alm) tersebut, saksi Yorheza Rachmatshah Widi Bin Sutopo (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.444.000,- (tiga juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah).

**Perbuatan Terdakwa I RIYANTO Bin KUSMAN bersama-sama Terdakwa II RIZKI NUGROHO Als KIKI Bin LUKMAN MURAD (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.**

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengerti isi dan maksud dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. Saksi **Syahrudin Bin Dul Somat**, dibawah sumpah dan pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira pukul 03.30 WIB terdakwa telah mengambil sawit secara tanpa izin di kebun kelapa sawit milik saksi Yorheza Rachmatshah Widi yang beralamat di Dusun Tegal Rejo RT/RW 21/09, Desa Trans Tanjungan, Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan;
  - Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tindak pidana pencurian ini adalah saksi Yorheza Rachmatshah Widi;
  - Bahwa saksi melihat 2 (dua) orang mengendarai 1 (satu) unit mobil L-300 warna hitam dengan nopol BE 9716 JF membawa muatan buah kelapa sawit pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira pukul 03.30 WIB, kemudian saksi memberhentikan dan menanyakan darimana asal sawit dan kemudian saksi membawa 2 (dua) orang pelaku ke rumah sdr. Yusuf ;
  - Bahwa benar 2 orang pelaku tersebut adalah terdakwa RIYANTO Bin KUSMAN dan Terdakwa RIZKI NUGROHO Als KIKI Bin LUKMAN MURAD (Alm);
  - Bahwa saksi mendapat informasi bahwa ada mobil L-300 warna hitam yang masuk ke kebun sawit, saksi yang bekerja sebagai mandor di kebun sawit tersebut bersama sdr. Yusuf kemudian melaksanakan patrol dan mendapati 2 orang pelaku tersebut mengaku Bernama terdakwa RIYANTO Bin KUSMAN dan Terdakwa RIZKI NUGROHO Als KIKI Bin LUKMAN MURAD (Alm) sedang mengendarai mobil L-300 berisi muatan kepala sawit;
  - Bahwa kepala sawit yang diambil tanpa izin oleh para terdakwa setelah dilakukan penimbangan yakni seberat 1.435 Kg;
  - Bahwa alat bantu digunakan untuk melakukan pencurian adalah 1 (satu) buah egrek;
  - Bahwa ketika saksi menangkap para terdakwa, mobil yang dikendarai oleh terdakwa Riyanto sudah berada di luar area perkebunan sawit;
  - Bahwa terdakwa I Riyanto dan terdakwa II Rizki terpergok oleh saksi Syahrudin Bin Dul Somat dan Saksi M. Yusuf di jalan lintas desa Batu Liman Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan



- Bahwa benar akibat terjadinya pencurian 1.435 Kg kepala sawit tersebut saksi Yorheza mengalami kerugian Rp. Rp.3.444.000,- (tiga juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Muhammad Fandi Hermawan Bin Widiyanto (Alm)**, dibawah sumpah dan pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira pukul 03.30 WIB terdakwa telah mengambil sawit secara tanpa izin di kebun kelapa sawit milik saksi Yorheza Rachmatshah Widi yang beralamat di Dusun Tegal Rejo RT/RW 21/09, Desa Trans Tanjung, Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tindak pidana pencurian ini adalah saksi;
- Bahwa hasil Perkebunan kepala sawit seberat 1.435 Kg kepala sawit adalah milik saksi;
- Bahwa menurut saksi berdasarkan keterangan saksi Syahrudin bahwa saksi Syahrudin melihat 2 (dua) orang pelaku mengendarai 1 (satu) unit mobil L-300 warna hitam dengan nopol BE 9716 JF membawa muatan buah kelapa sawit pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira pukul 03.30 WIB, kemudian saksi Syahrudin mengajak para terdakwa melihat Lokasi asal kebun yang ternyata adalah kebun milik saksi;
- Bahwa benar sebelumnya para terdakwa tidak izin kepada saksi untuk mengambil dan membawa hasil kebun kelapa sawit tersebut;
- Bahwa akibat terjadinya pencurian 1.435 Kg kepala sawit tersebut saksi Yorheza mengalami kerugian Rp. Rp.3.444.000,- (tiga juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **Kasturi Bin Ahmad (Alm)**, dibawah sumpah dan pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui terjadinya pencurian, saksi baru mengetahui dari saksi Syahrudin bahwa kendaraan roda empat L-300 warna hitam dengan nopol BE 9716 JF milik saksi digunakan oleh para terdakwa untuk mengangkut hasil curian kepala sawit pada hari hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira pukul 03.30 WIB di kebun





kelapa sawit milik saksi Yorheza Rachmatshah Widi yang beralamat di Dusun Tegal Rejo RT/RW 21/09, Desa Trans Tanjung, Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan;

- Bahwa terdakwa Riyanto adalah teman dekat saksi dan terdakwa Riyanto meminjam mobil L-300 tersebut dengan alasan untuk mengunduh atau memanen kelapa sawit;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis pickup merk mitsubishi L-300 warna coklat tembakau dengan nopol BE 9746 tahun 1997 dengan no rangka L300DP-249093 dengan no mesin 4D56C-746679 atas nama Abdul Halim adalah milik saksi;
- Bahwa terdakwa Riyanto meminjam mobil untuk mengunduh atau memanen kelapa sawit dan juga saksi ketahui bahwa para terdakwa biasa memanen buah sawit di tempat-tempat Perkebunan sawit;
- Bahwa para terdakwa pertama kali meminjam mobil milik saksi untuk mengunduh/ memanen kepala sawit pada bulan agustus 2024 dan yang kedua pada hari minggu tanggal 08 september 2024 sekira pukul 03.00 wib dengan alasan yang sama;
- Bahwa saksi mengetahui para terdakwa meminjam mobil miliknya untuk mengunduh bukan untuk melakukan pencurian;
- Bahwa yang saksi ketahui para terdakwa berprofesi hari hari sebagai upahan unduh sawit di Perkebunan-perkebunan sawit;
- Bahwa tidak ada imbalan yang diberikan oleh para terdakwa kepada saksi dari kendaraan yang dipinjamkan;
- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 08 september 2024 sekira pukul 03.00 wib terdakwa Riyanto datang kerumah saksi dengan menggunakan sepeda motor Vega R milik terdakwa Riyanto dengan tujuan untuk meminjam mobil L-300 warna coklat tembakau dengan nopol BE 9746 tahun 1997;
- Bahwa sebelum terdakwa Riyanto datang kerumah saksi, sebelumnya pada hari sabtu tanggal 07 September 2024 sekira pukul 18.45 menghubungi saksi via tlp untuk meminjam mobil tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:





- Bahwa terdakwa dan terdakwa Rizki telah mengaambil sawit secara tanpa izin pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira pukul 03.30 WIB di kebun kelapa sawit milik saksi Yorheza Rachmatshah Widi yang beralamat di Dusun Tegal Rejo RT/RW 21/09, Desa Trans Tanjung, Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa terdakwa dan terdakwa Rizki terpergok oleh saksi syahrudin dan saksi Yuusf pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira pukul jam 04.30 WIB;
- Bahwa terdakwa dan terdakwa Rizki mencuri 1.435kg kepala sawit milik saksi Yorheza di di kebun kelapa sawit milik saksi Yorheza Rachmatshah Widi yang beralamat di Dusun Tegal Rejo RT/RW 21/09, Desa Trans Tanjung, Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa peran terdakwa adalah mengangkut kelapa sawit yang diunduh oleh terdakwa Rizki ke mobil L-300 dan terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit mobil L-300 warna hitam dengan nopol BE 9716 JF milik saksi Kasturi, sedangkan terdakwa Rizki yang mengunduh dan mengangkut kepala sawit;
- Bahwa ide pertama melakukan pencurian adalah terdakwa kemudian mengajak terdakwa rizki dan bersepakat;
- Bahwa sekira pukul 03.30 WIB sesampainya Terdakwa I Riyanto dan Terdakwa II Rizki di Perkebunan Sawit di Dusun Tegal Rejo, Desa Trans Tanjung, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan milik Saksi Yorheza, kemudian tanpa sepengetahuan dan izin pemiliknya lalu terdakwa II Rizki mulai mengunduh atau memetik sawit dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau egrek jenis arit;
- Bahwa terdakwa I Riyanto mengumpulkan buah sawit yang telah diunduh oleh terdakwa II Rizki, setelah sawit-sawit terkumpul pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira pukul 04.00 WIB terdakwa I Riyanto menghubungi saksi Kasturi untuk meminjam mobil 1 (satu) unit mobil merk Mitshubishi jenis L-300 warna hitam dengan nopol : BE 9716 JF nomor rangka : L300DP.249093 nomor mesin : 4d56c-746679 milik Saksi Kasturi;
- Bahwa saksi Kasturi tidak mengetahui bahwa mobil miliknya digunakan untuk mengangkut barang hasil curian;
- Bahwa Selanjutnya terdakwa I menuju ke rumah saksi Kasturi dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa I untuk meminjam mobil



tersebut dan menuju kembali ke areal perkebunan sawit milik saksi Yorheza dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Mitshubishi jenis L-300 warna hitam dengan nopol : BE 9716;

- Bahwa benar sesampainya di areal perkebunan sawit milik saksi Yorheza, terdakwa I Riyanto dan terdakwa II mulai mengangkut sawit-sawit ke dalam 1 (satu) unit mobil merk Mitshubishi jenis L-300 warna hitam kemudian pergi dari area perkebunan sawit dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Mitshubishi jenis L-300 warna hitam yang sudah terisi buah sawit seberat 1.435kg namun sekira pukul 04.30 WIB, terdakwa I Riyanto dan terdakwa II Rizki terpergok oleh saksi Syahrudin Bin Dul Somat dan Saksi M. Yusuf di jalan lintas desa Batu Liman Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan. Selanjutnya terdakwa I Riyanto dan terdakwa II Rizki diamankan pihak kepolisian beserta barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Rizki sebelumnya juga pernah mengambil sawit tanpa izin yang tidak para terdakwa ketahui pemiliknya pada tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 03.30 WIB di desa transtanjungan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan dengan berat 600kg dan berhasil dijual masing masing mendapat keuntungan dari hasil penjualan sebesar Rp. 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa benar tujuan terdakwa dan terdakwa Rizki mencuri kepala sawit adalah untuk dijual namun belum sempat terjual karena tertangkap;
- Bahwa benar terdakwa dan terdakwa Rizki tanpa izin dalam memiliki dan menguasai kelapa sawit milik saksi Yorheza;
- Bahwa benar 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Yamaha Vega R tanpa nopol warna merah hitam no mesin 509-1392344 no rangka MH3509204B39233 adalah milik terdakwa yang dibeli dengan cara second dan hanya ada STNK saja ;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dan terdakwa Riyanto telah mengambil sawit secara tanpa izin pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira pukul 03.30 WIB di kebun kelapa sawit milik saksi Yorheza Rachmatshah Widi yang beralamat di Dusun Tegal Rejo RT/RW 21/09, Desa Trans Tanjung, Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan;



- Bahwa terdakwa dan terdakwa Riyanto terpergok oleh saksi syahrudin dan saksi Yuusf pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira pukul jam 04.30 WIB;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama dengan terdakwa RIYANTO Bin KUSMAN;
- Bahwa benar terdakwa dan terdakwa Riyanto mencuri 1.435kg kepala sawit milik saksi Yorheza di kebun kelapa sawit milik saksi Yorheza Rachmatshah Widi yang beralamat di Dusun Tegal Rejo RT/RW 21/09, Desa Trans Tanjung, Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa peran terdakwa adalah mengangkut kelapa sawit yang diunduh oleh terdakwa Rizki ke mobil L-300 dan terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit mobil L-300 warna hitam dengan nopol BE 9716 JF milik saksi Kasturi, sedangkan terdakwa yang mengunduh dan mengangkut kepala sawit;
- Bahwa ide pertama melakukan pencurian adalah terdakwa Riyanto kemudian mengajak terdakwa rizki dan bersepakat;
- Bahwa terdakwa I menghubungi saksi Kasturi untuk meminjam mobil 1 (satu) unit mobil merk Mitshubishi jenis L-300 warna hitam dengan nopol : BE 9716 JF nomor rangka : L300DP.249093 nomor mesin : 4d56c-746679 milik Saksi Kasturi;
- Bahwa saksi Kasturi tidak mengetahui bahwa mobil miliknya digunakan untuk mengangkut barang hasil curian;
- Bahwa Selanjutnya terdakwa I Riyanto menuju ke rumah saksi Kasturi dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa I Riyanto untuk meminjam mobil tersebut dan menuju kembali ke areal perkebunan sawit milik saksi Yorheza dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Mitshubishi jenis L-300 warna hitam dengan nopol : BE 9716;
- Bahwa sesampainya di areal perkebunan sawit milik saksi Yorheza, terdakwa I Riyanto dan terdakwa II mulai mengangkut sawit-sawit ke dalam 1 (satu) unit mobil merk Mitshubishi jenis L-300 warna hitam kemudian pergi dari area perkebunan sawit dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Mitshubishi jenis L-300 warna hitam yang sudah terisi buah sawit seberat 1.435kg namun sekira pukul 04.30 WIB, terdakwa I Riyanto dan terdakwa II Rizki terpergok oleh saksi Syahrudin Bin Dul Somat dan Saksi M. Yusuf di jalan lintas desa Batu Liman



Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan. Selanjutnya terdakwa I Riyanto dan terdakwa II Rizki diamankan pihak kepolisian beserta barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa Riyanto dan Terdakwa Rizki sebelumnya juga pernah mengambil sawit tanpa izin yang tidak para terdakwa ketahui pemiliknya pada tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 03.30 WIB di desa transtanjungan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan dengan berat 600kg dan berhasil dijual masing masing mendapat keuntungan dari hasil penjualan sebesar Rp. 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa tujuan terdakwa dan terdakwa Riyanto mencuri kepala sawit adalah untuk dijual namun belum sempat terjual karena tertangkap;
- Bahwa benar terdakwa dan terdakwa Riyanto tanpa izin dalam memiliki dan menguasai kelapa sawit milik saksi Yorheza;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- Hasil Perkebunan sawit dengan berat 1.435kg;
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis pickup merk mitsubishi L 300 warna coklat tembakau dengan nopol BE 9746 tahun 1997 dengan no rangka L300DP-249093 dengan no mesin 4D56C-746679 atas nama Abdul Halim;
- 1 (satu) bilah pisau eggerek;
- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Yamaha Vega R tanpa nopol warna merah hitam no mesin 509-1392344 no rangka MH3509204B39233;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda dua merk Yamaha Vega R tanpa nopol warna merah hitam no mesin 509-1392344 no rangka MH3509204B39233;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda empat jenis pickup merk mitsubishi L 300 warna coklat tembakau dengan nopol BE 9746 tahun 1997 dengan no rangka L300DP-249093 dengan no mesin 4D56C-746679 atas nama Abdul Halim;
- 1 (satu) dokumen BPKB kendaraan roda empat jenis pickup merk mitsubishi L 300 warna coklat tembakau dengan nopol BE 9746 tahun



1997 dengan no rangka L300DP-249093 dengan no mesin 4D56C-746679 atas nama Abdul Halim;

- 1 (satu) buah fotocopy dokumen sertifikat tanah Hak Milik dengan nomor 1373 yang berada di desa trans tanjungan kecamatan katibung kabupaten lampung Selatan dengan luas 10.210m2 atas nama Yorheza Rachmayshah Widi;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa II Rizki Nugroho Als Kiki Bin Lukman Murad (Alm) datang ke rumah terdakwa I Riyanto Bin Kusman, kemudian mengobrol dan di tengah obrolan terdakwa I Riyanto mengajak terdakwa II Rizki untuk melakukan pencurian di area perkebunan sawit dan disepakati oleh terdakwa II Rizki. Selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB kemudian Terdakwa I Riyanto dan Terdakwa II Rizki berkeliling di area perkebunan sawit dengan tujuan memilih buah sawit yang sudah layak dipanen dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R tanpa nopol warna merah hitam dengan nomor mesin : 509-1392344 nomor rangka : MH3509204B392333 milik terdakwa I Riyanto, sekira pukul 03.30 WIB sesampainya Terdakwa I Riyanto dan Terdakwa II Rizki di Perkebunan Sawit di Dusun Tegal Rejo, Desa Trans Tanjung, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan milik Saksi Yorheza, kemudian tanpa sepengetahuan dan izin pemiliknya lalu terdakwa II Rizki mulai mengunduh atau memetik sawit dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau egrek jenis arit yang telah para terdakwa siapkan sebelumnya, sementara terdakwa I Riyanto mengumpulkan buah sawit yang telah diunduh oleh terdakwa II Rizki, setelah sawit-sawit terkumpul.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira pukul 04.00 WIB terdakwa I Riyanto menghubungi saksi Kasturi untuk meminjam mobil 1 (satu) unit mobil merk Mitshubishi jenis L-300 warna hitam dengan nopol : BE 9716 JF nomor rangka : L300DP.249093 nomor mesin : 4d56c-746679 milik Saksi Kasturi. Selanjutnya terdakwa I Riyanto menuju ke rumah saksi Kasturi dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa I Riyanto untuk meminjam mobil tersebut dan menuju kembali ke areal perkebunan sawit milik saksi Yorheza dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Mitshubishi jenis L-300 warna hitam dengan nopol : BE 9716. Kemudian sesampainya di areal perkebunan sawit milik saksi



Yorheza, terdakwa I Riyanto dan terdakwa II mulai mengangkut sawit-sawit ke dalam 1 (satu) unit mobil merk Mitshubishi jenis L-300 warna hitam kemudian pergi dari area perkebunan sawit dengan menggendarai 1 (satu) unit mobil merk Mitshubishi jenis L-300 warna hitam yang sudah terisi buah sawit seberat 1.435kg namun sekira pukul 04.30 WIB, terdakwa I Riyanto dan terdakwa II Rizki terpergok oleh saksi Syahrudin Bin Dul Somat dan Saksi M. Yusuf di jalan lintas desa Batu Liman Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan;

- Bahwa selanjutnya perbuatan Para Terdakwa dilaporkan kepada pihak kepolisian, sehingga selanjutnya terdakwa I Riyanto dan terdakwa II Rizki diamankan oleh pihak kepolisian beserta barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa I Riyanto dan Terdakwa II Rizki sebelumnya juga pernah mengambil sawit tanpa izin yang tidak para terdakwa ketahui pemiliknya pada tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 03.30 WIB di desa transtanjungan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan dengan berat 600kg dan berhasil dijual masing masing mendapat keuntungan dari hasil penjualan sebesar Rp. 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa I RIYANTO Bin KUSMAN dan Terdakwa II RIZKI NUGROHO Als KIKI Bin LUKMAN MURAD (Alm) tersebut, saksi Yorheza Rachmatshah Widi Bin Sutopo (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.444.000,00 (tiga juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



#### **Ad. 1. Unsur Barang Siapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ barang siapa “, dalam pasal ini ditujukan kepada subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*). Dari hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta, yang didasarkan pada keterangan Saksi-Saksi dan alat bukti lainnya, bahwa Terdakwa I **Riyanto Bin Kusman** dan Terdakwa II **Rizki Nugroho Als Kiki Bin Lukman Murad (Alm)** dengan identitas di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya adalah benar sebagai pelaku (*dader*) terhadap tindak pidana pencurian sebagaimana yang telah didakwakan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 dari Pasal di atas telah terpenuhi;

#### **Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam hal ini adalah menjadikan sesuatu yang tidak berada dalam kekuasaannya yang nyata menjadi berada dalam kekuasaannya yang nyata atau dapat pula diartikan menjadikan sesuatu berpindah dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” dalam hal ini adalah segala sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dihaki atau dimiliki oleh seseorang atau subyek hukum lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” dalam hal ini adalah terkait dengan barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana, yang dalam hal ini disyaratkan bahwa barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana tersebut baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hak” adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah. Sedangkan “melawan hukum” memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan





yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan didapatkan fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa II Rizki Nugroho Als Kiki Bin Lukman Murad (Alm) datang ke rumah terdakwa I Riyanto Bin Kusman, kemudian mengobrol dan di tengah obrolan terdakwa I Riyanto mengajak terdakwa II Rizki untuk melakukan pencurian di area perkebunan sawit dan disepakati oleh terdakwa II Rizki. Selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB kemudian Terdakwa I Riyanto dan Terdakwa II Rizki berkeliling di area perkebunan sawit dengan tujuan memilih buah sawit yang sudah layak dipanen dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R tanpa nopol warna merah hitam dengan nomor mesin : 509-1392344 nomor rangka : MH3509204B392333 milik terdakwa I Riyanto, sekira pukul 03.30 WIB sesampainya Terdakwa I Riyanto dan Terdakwa II Rizki di Perkebunan Sawit di Dusun Tegal Rejo, Desa Trans Tanjungan, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan milik Saksi Yorheza, kemudian tanpa sepengetahuan dan izin pemiliknya lalu terdakwa II Rizki mulai mengunduh atau memetik sawit dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau egrek jenis arit yang telah para terdakwa siapkan sebelumnya, sementara terdakwa I Riyanto mengumpulkan buah sawit yang telah diunduh oleh terdakwa II Rizki, setelah sawit-sawit terkumpul.

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira pukul 04.00 WIB terdakwa I Riyanto menghubungi saksi Kasturi untuk meminjam mobil 1 (satu) unit mobil merk Mitshubishi jenis L-300 warna hitam dengan nopol : BE 9716 JF nomor rangka : L300DP.249093 nomor mesin : 4d56c-746679 milik Saksi Kasturi. Selanjutnya terdakwa I Riyanto menuju ke rumah saksi Kasturi dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa I Riyanto untuk meminjam mobil tersebut dan menuju kembali ke areal



perkebunan sawit milik saksi Yorheza dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Mitshubishi jenis L-300 warna hitam dengan nopol : BE 9716. Kemudian sesampainya di areal perkebunan sawit milik saksi Yorheza, terdakwa I Riyanto dan terdakwa II mulai mengangkut sawit-sawit ke dalam 1 (satu) unit mobil merk Mitshubishi jenis L-300 warna hitam kemudian pergi dari area perkebunan sawit dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Mitshubishi jenis L-300 warna hitam yang sudah terisi buah sawit seberat 1.435kg namun sekira pukul 04.30 WIB, terdakwa I Riyanto dan terdakwa II Rizki terpergok oleh saksi Syahrudin Bin Dul Somat dan Saksi M. Yusuf di jalan lintas desa Batu Liman Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan. Selanjutnya terdakwa I Riyanto dan terdakwa II Rizki diamankan pihak kepolisian beserta barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa I Riyanto dan Terdakwa II Rizki sebelumnya juga pernah mengambil sawit tanpa izin yang tidak para terdakwa ketahui pemiliknya pada tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 03.30 WIB di desa transtanjungan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan dengan berat 600kg dan berhasil dijual masing masing mendapat keuntungan dari hasil penjualan sebesar Rp. 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa I RIYANTO Bin KUSMAN dan Terdakwa II RIZKI NUGROHO Als KIKI Bin LUKMAN MURAD (Alm) tersebut, saksi Yorheza Rachmatshah Widi Bin Sutopo (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.444.000,- (tiga juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini.

.Menimbang, bahwa terhadap uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur ke-2 dari pasal tersebut diatas;

**Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan didapatkan fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa II Rizki Nugroho Als Kiki Bin Lukman Murad (Alm) datang ke rumah terdakwa I Riyanto Bin



Kusman, kemudian mengobrol dan di tengah obrolan terdakwa I Riyanto mengajak terdakwa II Rizki untuk melakukan pencurian di area perkebunan sawit dan disepakati oleh terdakwa II Rizki. Selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB kemudian Terdakwa I Riyanto dan Terdakwa II Rizki berkeliling di area perkebunan sawit dengan tujuan memilih buah sawit yang sudah layak dipanen dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R tanpa nopol warna merah hitam dengan nomor mesin : 509-1392344 nomor rangka : MH3509204B392333 milik terdakwa I Riyanto, sekira pukul 03.30 WIB sesampainya Terdakwa I Riyanto dan Terdakwa II Rizki di Perkebunan Sawit di Dusun Tegal Rejo, Desa Trans Tanjungan, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan milik Saksi Yorheza, kemudian tanpa sepengetahuan dan izin pemiliknya lalu terdakwa II Rizki mulai mengunduh atau memetik sawit dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau egrek jenis arit yang telah para terdakwa siapkan sebelumnya, sementara terdakwa I Riyanto mengumpulkan buah sawit yang telah diunduh oleh terdakwa II Rizki, setelah sawit-sawit terkumpul.

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira pukul 04.00 WIB terdakwa I Riyanto menghubungi saksi Kasturi untuk meminjam mobil 1 (satu) unit mobil merk Mitshubishi jenis L-300 warna hitam dengan nopol : BE 9716 JF nomor rangka : L300DP.249093 nomor mesin : 4d56c-746679 milik Saksi Kasturi. Selanjutnya terdakwa I Riyanto menuju ke rumah saksi Kasturi dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa I Riyanto untuk meminjam mobil tersebut dan menuju kembali ke areal perkebunan sawit milik saksi Yorheza dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Mitshubishi jenis L-300 warna hitam dengan nopol : BE 9716. Kemudian sesampainya di areal perkebunan sawit milik saksi Yorheza, terdakwa I Riyanto dan terdakwa II mulai mengangkut sawit-sawit ke dalam 1 (satu) unit mobil merk Mitshubishi jenis L-300 warna hitam kemudian pergi dari area perkebunan sawit dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Mitshubishi jenis L-300 warna hitam yang sudah terisi buah sawit seberat 1.435kg namun sekira pukul 04.30 WIB, terdakwa I Riyanto dan terdakwa II Rizki terpergok oleh saksi Syahrudin Bin Dul Somat dan Saksi M. Yusuf di jalan lintas desa Batu Liman Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan. Selanjutnya terdakwa I Riyanto dan terdakwa II Rizki diamankan pihak kepolisian beserta barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk



dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini, dengan demikian unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana pada dasarnya merupakan suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara terhadap individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum. Kendati demikian, pemidanaan adalah suatu pendidikan moral terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan dengan maksud tidak mengulangi kejahatannya. (Bandingkan dengan: Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cetakan ke-5, Yogyakarta: Penerbit Cahaya Atma Pustaka, 2018, hal. 385);

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan itu sendiri bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Selain itu penjatuhan pidana juga berfungsi sebagai pelajaran bagi masyarakat pada umumnya. Hal ini sesuai dengan adigum: biarlah hukuman dijatuhkan kepada beberapa orang agar memberi contoh kepada orang lain;

Menimbang, terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman, maka akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan **dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita**, atau **kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak** apabila:

- a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: Hasil Perkebunan sawit dengan berat 1.435kg, sebagai mana fakta yang terungkap di persidangan bahwa barang bukti tersebut milik Saksi Yorheza Rachmatshah Widi Bin Sutopo (Alm) maka di tetapkan dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Yorheza Rachmatshah Widi Bin Sutopo (Alm);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis pickup merk mitsubishi L 300 warna coklat tembakau dengan nopol BE 9746 tahun 1997 dengan no rangka L300DP-249093 dengan no mesin 4D56C-746679 atas nama Abdul Halim, 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda empat jenis pickup merk mitsubishi L 300 warna coklat tembakau dengan nopol BE 9746 tahun 1997 dengan no rangka L300DP-249093 dengan no mesin 4D56C-746679 atas nama Abdul Halim, 1 (satu) dokumen BPKB kendaraan roda empat jenis pickup merk mitsubishi L 300



warna coklat tembakau dengan nopol BE 9746 tahun 1997 dengan no rangka L300DP-249093 dengan no mesin 4D56C-746679 atas nama Abdul Halim, sebagai mana fakta yang terungkap di persidangan bahwa barang bukti tersebut milik Saksi Kasturi Bin Ahmad maka di tetapkan di kembalikan kepada yang berhak Saksi Kasturi Bin Ahmad;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Yamaha Vega R tanpa nopol warna merah hitam no mesin 509-1392344 no rangka MH3509204B39233, 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda dua merk Yamaha Vega R warna merah hitam no mesin 509-1392344 no rangka MH3509204B39233, yang disita dari Para Terdakwa oleh karena barang bukti tersebut diketahui tidak memiliki surat-suratnya namun masih memiliki nilai ekonomis maka akan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah fotocopy dokumen Sertifikat Hak Milik atas tanah dengan nomor 1373 yang berada di desa trans tanjungan kecamatan katibung kabupaten lampung Selatan dengan luas 10.210m2 atas nama Yorheza Rachmayshah Widi, oleh karena hanya berupa fotocopy maka akan tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bilah pisau egerek, oleh karena barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini serta dikhawatirkan untuk dipergunakan lagi, maka akan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;





#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Riyanto Bin Kusman** dan Terdakwa II. **Rizki Nugroho Als Kiki Bin Lukman Murad (Alm.)** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - Hasil Perkebunan sawit dengan berat 1.435kg  
**Dikembalikan Kepada Saksi Yorheza Rachmatshah Widi Bin Sutopo (Alm);**
  - 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis pickup merk mitsubishi L 300 warna coklat tembakau dengan nopol BE 9746 tahun 1997 dengan no rangka L300DP-249093 dengan no. mesin 4D56C-746679 atas nama Abdul Halim;
  - 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda empat jenis pickup merk mitsubishi L 300 warna coklat tembakau dengan nopol BE 9746 tahun 1997 dengan no. rangka L300DP-249093 dengan no. mesin 4D56C-746679 atas nama Abdul Halim;
  - 1 (satu) dokumen BPKB kendaraan roda empat jenis pickup merk mitsubishi L 300 warna coklat tembakau dengan nopol BE 9746 tahun 1997 dengan no. rangka L300DP-249093 dengan no. mesin 4D56C-746679 atas nama Abdul Halim;  
**Dikembalikan Kepada Saksi Kasturi Bin Ahmad;**
  - 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Yamaha Vega R tanpa nopol warna merah hitam no. mesin 509-1392344 no. rangka MH3509204B39233;
  - 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda dua merk Yamaha Vega R warna merah hitam no mesin 509-1392344 no rangka MH3509204B39233;  
**Dirampas untuk negara;**
  - 1 (satu) buah fotocopy dokumen sertifikat tanah Hak Milik dengan nomor 1373 yang berada di desa trans tanjungan kecamatan katibung





kabupaten lampung Selatan dengan luas 10.210m2 atas nama Yorheza Rachmayshah Widi;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

- 1 (satu) bilah pisau egerek;

**Dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2024, oleh kami, Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fredy Tanada, S.H., M.H., dan Dian Anggraini, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 23 Desember 2024**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Letondot Basarin, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Yasinta Nur Savitri, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

Fredy Tanada, S.H., M.H.

TTD.

Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H.

TTD.

Dian Anggraini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Ahmad Letondot Basarin, S.H., M.H.